1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013 – 2018. Oleh karena itu, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat kita mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E).

Penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada Tahun 2016 dan dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pertanian.

Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan pertanian nasional yang tercantum dalam Nawacita yang merupakan program pusat. Hal ini bertujuan untuk

mensinergikan program pengembangan tanaman pangan dan hortikultura tingkat pusat dengan program pengembangan tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
 Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
 Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor
 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
 Pertanian Tahun 2015 2019;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
- 17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2009 tentang
 Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pertanian
 Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;

- 18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 59 Seri E);
- 19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat (Berta Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 33 Seri E Tanggal 21 Maret 2015);
- 20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada Unit Pelayanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;
- 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
- 23. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 No. 5 Seri E).
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2014 TentangPenggunaan dan Pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101
- 25. Peraturan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa BaratTahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat pada Tahun 2016. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian khusus tanaman pangan dan hortikultura antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan pertanian di Jawa Barat.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, proses penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Keterkaitan antara Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dan Renja K/L.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 serta susunan garis besar dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN LALU

Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian tahun sebelumnya, kondisi dan perkiraan pembangunan pertanian, serta isu strategis.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
 PertanianTanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
- 2.4. Review Terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

- 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
- 3.3. Program dan Kegiatan Sektoral
- 3.4. Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan
- 3.5. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa
 Barat

BAB V. PENUTUP